



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA CENDANA KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cendana Kecamatan Burau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CENDANA KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Cendana Kecamatan Burau 73.24.07.2014 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat belas) dengan luas wilayah 40,5288 km² (empat puluh koma lima dua delapan delapan kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni;
- b. sebelah timur : Desa Bone Pute dan Desa Lambarese Kecamatan Burau;

- c. sebelah barat : Desa Batu Putih Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah selatan : Desa Lumbewe dan Desa Jalajja Kecamatan Burau.

Pasal 4

Batas Desa Cendana sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Cendana dengan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari puncak gunung yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Putih, Desa Cendana Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni yang terletak pada batas TK 73.24.07.2011-07.2014-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 29' 16,004''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit enam belas koma nol nol empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 29,298''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit dua puluh sembilan koma dua sembilan delapan detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti punggung gunung sejauh 1.456,54 m (seribu empat ratus lima puluh enam koma lima empat meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2014-08.2018-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 29' 15,616''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit lima belas koma enam satu enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 9,927''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit sembilan koma sembilan dua tujuh detik bujur timur); dan
- c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti sungai sejauh 4.551,35 m (empat ribu lima ratus lima puluh satu koma tiga lima meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2014-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 30' 37,216''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh tujuh koma dua satu enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 55,045''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit lima puluh lima koma nol empat lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Cendana sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Cendana dengan Desa Bone Pute Kecamatan Burau yakni:
 - a. dimulai dari Sungai Singgeni yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana, Desa Bone Pute Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2014-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor

- nol nol nol) dengan koordinat 2° 30' 37,216" LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh tujuh koma dua satu enam detik lintang selatan) dan 120° 40' 55,045" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit lima puluh lima koma nol empat lima detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai singgeni sejauh 6.030,72 m (enam ribu tiga puluh koma tujuh dua meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2014-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 32' 1,216" LS (dua derajat tiga puluh dua menit satu koma dua satu enam detik lintang selatan) dan 120° 42' 37,968" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit tiga puluh tujuh koma sembilan enam delapan detik bujur timur);
 - c. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti batas kebun sejauh 1.105,88 m (seribu seratus lima koma delapan delapan meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2014-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 32' 16,248" LS (dua derajat tiga puluh dua menit enam belas koma dua empat delapan detik lintang selatan) dan 120° 42' 43,257" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh tiga koma dua lima tujuh detik bujur timur); dan
 - d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai singgeni sejauh 367,62 m (tiga ratus enam puluh tujuh koma enam dua meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2006-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 32' 26,983" LS (dua derajat tiga puluh dua menit dua puluh enam koma sembilan delapan tiga detik lintang selatan) dan 120° 42' 41,720" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh satu koma tujuh dua nol detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Bone Pute dan Desa Cendana Kecamatan Burau.
- (2) Batas Desa Cendana sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Cendana dengan Desa Lambarese Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari sungai singgeni yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Bone Pute dan Desa Cendana, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2006-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 32' 26,983" LS (dua derajat tiga puluh dua menit dua puluh enam koma sembilan delapan tiga detik lintang selatan) dan 120° 42' 41,720" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh satu koma tujuh dua nol detik bujur timur); dan
 - b. selanjutnya ke selatan mengikuti sungai singgeni sejauh 2.789,91 m (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan satu

meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 29,661''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh sembilan koma enam enam satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 8,781''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit delapan koma tujuh delapan satu detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lambarese dan Desa Cendana Kecamatan Burau.

Pasal 6

Batas Desa Cendana sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Cendana dengan Desa Batu Putih Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lumbewe, Desa Batu Putih dan Desa Cendana, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 17,743''$ LS LS (dua derajat tiga puluh empat menit tujuh belas koma tujuh empat tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 20,771''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit dua puluh koma tujuh tujuh satu detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke selatan mengikuti sungai sejauh 7.432,15 m (tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua koma satu lima meter) hingga puncak gunung yang terletak pada TK 73.24.07.2011-07.2014.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 31' 11,057''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit sebelas koma nol lima tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 19,128''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit sembilan belas koma satu dua delapan detik bujur timur); dan
- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti lereng gunung sejauh 3.627,99 m (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan sembilan meter) hingga puncak gunung yang terletak pada TK 73.24.07.2011-07.2014-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 29' 16,004''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit enam belas koma nol nol empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 29,298''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit dua puluh sembilan koma dua sembilan delapan detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Putih, Desa Cendana Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni.

Pasal 7

- (1) Batas Desa Cendana sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Cendana dengan Desa Lumbewe Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lumbewe dan Desa Cendana, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2007-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 0,476''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit nol koma empat tujuh enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 26,243''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit dua puluh enam koma dua empat tiga detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kebun sejauh 638,07 m (enam ratus tiga puluh delapan koma nol tujuh meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 2,073''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua koma nol tujuh tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 8,222''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit delapan koma dua dua dua detik bujur timur);
 - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 52,76 m (lima puluh dua koma tujuh enam meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 3,702''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga koma tujuh nol dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 7,684''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit tujuh koma enam delapan empat detik bujur timur);
 - d. selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kebun sejauh 213,12 m (dua ratus tiga belas koma satu dua meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 2,318''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua koma tiga satu delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 0,927''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit nol koma sembilan dua tujuh detik bujur timur);
 - e. selanjutnya ke arah utara mengikuti batas kebun sejauh 700,21 m (tujuh ratus koma dua satu meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 40,896''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh koma delapan sembilan enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 4,548''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit empat koma lima empat delapan detik bujur timur);

- f. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti batas kebun sejauh 720,18 m (tujuh ratus dua puluh koma satu delapan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 23,993''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh tiga koma sembilan sembilan tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 48,784''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit empat puluh delapan koma tujuh delapan empat detik bujur timur);
 - g. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti batas kebun sejauh 238,58 m (dua ratus tiga puluh delapan koma lima delapan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol enam) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 28,286''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh delapan koma dua delapan enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 42,462''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit empat puluh dua koma empat enam dua detik bujur timur); dan
 - h. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti batas kebun sejauh 818,19 m (delapan ratus delapan belas koma satu sembilan meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011-07.2014-000 000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 17,743''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tujuh belas koma tujuh empat tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 20,771''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit dua puluh koma tujuh tujuh satu detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lumbewe dan Desa Batu Putih dan Desa Cendana Kecamatan Burau.
- (2) Batas Desa Cendana sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Cendana dengan Desa Jalajja Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari sungai singgeni yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lambarese dan Desa Cendana, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004-07.2014.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 29,661''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh sembilan koma enam enam satu detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 8,781''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit delapan koma tujuh delapan satu detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti batas kebun sejauh 1.470,90 m (seribu empat ratus tujuh puluh koma sembilan puluh meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2014-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol

- nol satu) dengan koordinat 2° 34' 10,316" LS (dua derajat tiga puluh empat menit sepuluh koma tiga satu enam detik bujur timur) dan 120° 41' 45,305" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit empat puluh lima koma tiga nol lima detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti sungai sejauh 136,48 m (seratus tiga puluh enam koma empat delapan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2014-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 34' 13,329" LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga belas koma tiga dua sembilan detik bujur timur) dan 120° 41' 42,992" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit empat puluh dua koma sembilan sembilan dua detik bujur timur); dan
- d. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti batas kebun sejauh 2.079,79 m (Dua ribu tujuh puluh sembilan koma tujuh sembilan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2007-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 35' 0,476" LS (dua derajat tiga puluh lima menit nol koma empat tujuh enam detik bujur timur) dan 120° 41' 26,243" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit dua puluh enam koma dua empat tiga detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lumbewe dan Desa Cendana, Kecamatan Burau.

Pasal 8

Batas Desa Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Cendana dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 28

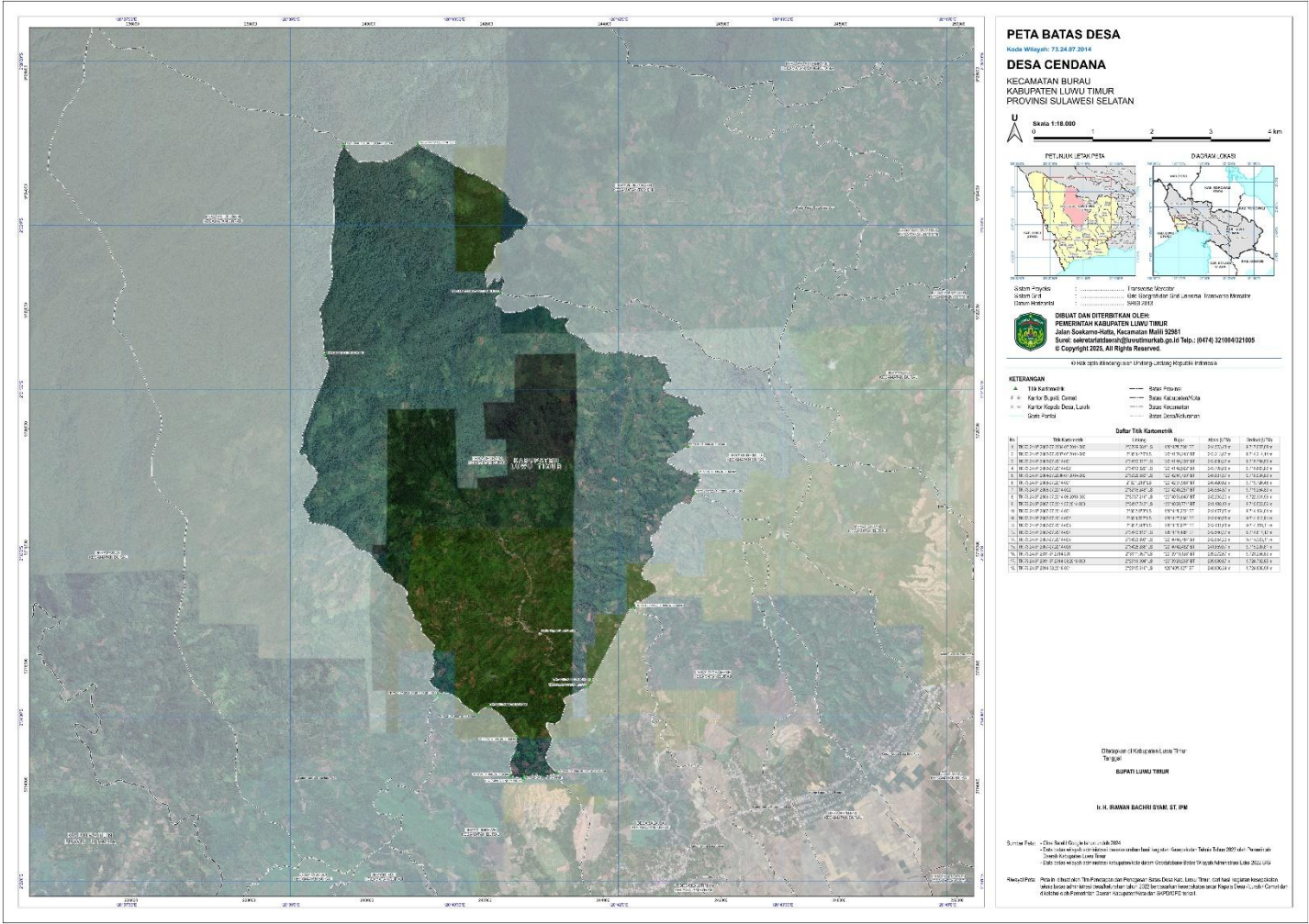
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS DESA CENDANA
KECAMATAN BURAU.

PETA BATAS DESA CENDANA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM